

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian menggunakan metode kualitatif, menyimpulkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa metode Tender Terbatas pada PT PELabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 yang berbasis elektronik (*e-Procurement*) melalui sebuah aplikasi P-EPROK telah efektif. Peneliti menarik kesimpulan dari wawancara diatas dan melihat alur dan dokumentasi proses pengadaan barang dan jasa metode Tender Terbatas penerapan sesuai dan memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* . Indikator GCG Menurut Mahsun dkk (2018:48)

1. Transparansi

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Proses Tranparansi dilakukan dilakuan dengan upload dokumen pengadaan dan dokumen persyaratan teknis pada aplikasi P-EPROC yang dapat diakses dan didownload oleh masing masing peserta tender (vendor). Ketika adanya infomasi yang bersifat kurang jalan atau butuh dikonfirmasi, Adanya proses Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) menjadi solusi untuk mengakomodir pemberiaan penjelasan teknis, pertanyaan dari Pelaku usaha, diskusi dan usulan dari para peserta tender sehingga terpenuhinya prinsip Transparansi (*Transparency*).

2. Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2018) Akuntabilitas adalah Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*participal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Pada proses pelaksanaan Pengdaan Barang dan Jasa Metode Tender Terbatas pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Dokumen dan prosedur penyampaian berita acara kepada peserta Tender telah terdokumentasikan dengan baik sehingga memenuhi *Good Corporate Governance* prinsip Akuntabilitas (*Accountability*).

3. Partisipasi

Proses pemilihan peserta Pelaku Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Metode Tender Terbatas pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui aplikasi P-EPROC telah sesuai aturan perundang undangan dan sesuai dengan PERATURAN DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) NOMOR HK.01 /1 /12/1 / ADPG/UTMA/PLND-22 TANGGAL 1 DESEMBER 2022. Pengecekan dan verifikasi kesesuaian dokumen perizinan bidang usaha harus sesuai dengan persyaratan dokumen Pengadaan Tender Terbatas Dengan Pelaku Usaha penyedia barang dan jasa.

5.2 Saran

Peneliti memberikan rekomendari yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dan sebagai dasar penelitian selanjutnya, diantaranya :

1. Pengembangan pengetahuan dan kompetensi unit Pengguna, baik kempetensi bidang teknik dan Pengetahuan umum pengadaan.
2. Panitia Tender atau disebut Unit Pelaksana tender perlu dilakukan *update* kompetensi sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa. Update pengetahuan klasifikasi bidang usah juga diperlukan. Karena Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Karena Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia saat ini ada 1.790 kode KBLI.
3. Monitoring dan audit pelaksanaan Tender Tebatas di PT Pelabihan Indonesis (Persero) secara berkala.
4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah variable yang dapat diajadikan indikator dalam penelitian lanjutan tentang penelitian yang sejenis.